

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA  
PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT ANTARA KOPERASI  
PERTANIAN SAWIT BUNGA IDAMAN DENGAN PT. PERDANA  
INTI SAWIT PERKASA DI DESA RANTAU BINUANG SAKTI  
(RBS) KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN  
ROKAN HULU DALAM PERKARA  
NO: 190/PDT.G/2021/PN.PBR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



**OLEH:**

**TAMRIN**  
**NIM. 1935058**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA  
PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT ANTARA KOPERASI  
PERTANIAN SAWIT BUNGA IDAMAN DENGAN PT. PERDANA  
INTI SAWIT PERKASA DI DESA RANTAU BINUANG SAKTI  
(RBS) KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN  
ROKAN HULU DALAM PERKARA  
NO: 190/PDT.G/2021/PN.PBR**

**SKRIPSI**

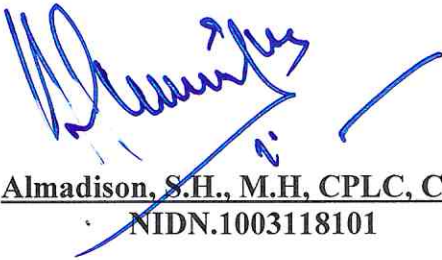
**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar**

**Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Penyusun**

**TAMRIN  
NIM. 1935058**

**Pembimbing I**

  
**Almadison, S.H., M.H, CPLC, CPCLE  
NIDN.1003118101**

**Pembimbing II**

  
**Fitri Elfiani, SH., MH  
NIDN. 1011039401**

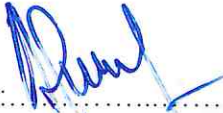
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAAN  
FAKULTAS HUKUM**

**2023**

## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim penguji tanggal 10 bulan Juli tahun 2023.

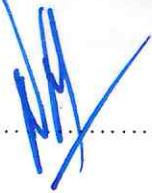
### Tim Penguji Skripsi

Ketua : Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE : 

Sekretaris : Fitri Elfiani, SH., MH : 

Penguji I : Dani Kurniawansyah, SH., M. Kn : 

Penguji II : Zulkifli, S.H.,M.H.,C.L.A : 

Penguji III : Dr. H. Nofrizal, Lc.,M.H : 

Mengetahui

Dekan,

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

  
Rise Karmilia, S.H., M.Hum  
NIDN. 1004068502

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : TAMRIN  
NIM : 1935058  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
NoTelp./Hp. : 0822-8613-6675  
Judul Skripsi : ANALISISYURIDISPEMBATALAN  
PERJANJIAN KERJASAMA  
PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA  
SAWIT ANTARA KOPERASI  
PERTANIANSAWIT BUNGA IDAMAN  
DENGANPT.PERDANAINTI SAWIT  
PERKASA DI DESA RANTAU BINUANG  
SAKTI(RBS)  
KECAMATANKEPENUHANKABUPATE  
NROKANHULUDALAMPERKARANO:1  
90/PDT.G/2021/PN.PBR

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil karya ilmiah/skripsi orang lain (plagiat), maka saya siap untuk melakukan perbaikan kembali. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Maka apabila pernyataan ini tidak benar. Maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pengaraian, 20 Juni 2023

Yang menyatakan,  
  
TAMRIN

NIM: 1935058

## ABSTRAK

Sejak diserahkannya kewenangan pemberian izin usaha perkebunan sawit kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka luas lahan usaha perkebunan di wilayah Kabupaten/Kota menjadi semakin bertambah. Kabupaten Rokan Hulu memiliki potensi lahan yang cukup besar untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, akan tetapi di sisi lain, kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu juga menimbulkan dampak negatif, yaitu terjadinya berbagai konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan perkebunan baik menyangkut lahan masyarakat maupun pembangunan perkebunan untuk masyarakat, konflik tumpang tindih lahan antar sesama perusahaan perkebunan sawit. Dalam 5 tahun terakhir, terjadi konflik antara masyarakat. Masyarakat menuntut kepada pengurus koperasi Kopsa Bunda untuk mempertemukan masyarakat dengan pihak PT PIS II dan dinas koperasi Rokan Hulu. Namun berselang waktu pengurus Koperasi Kopsa Bunda malah melaksanakan akad kredit dengan pihak Bank Mandiri Syariah dan pihak PT PIS II, masyarakat Rantau Binuang Sakti menggugat PT PIS II. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit antara Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman dengan PT. Perdana Inti Sawit Perkasa Di Desa RBS Kec. Kepenuhan Kab. Rohul dalam Perkara No: 190/PDT.G/2021/PN.PBR dinyatakan batal. Bentuk dari penyelesaian pembatalan perjanjian tersebut yakni melalui penyelesaian secara membawa perkara ini ke pengadilan dan keputusan pembatalan perjanjian ini diputuskan oleh Hakim di dalam pengadilan karena lewat Pengadilanlah yang berhak dan membuktikan bahwa sesuatu hal tersebut dapat dibatalkan.

**Kata Kunci:** Pembatalan Perjanjian, Perjanjian Kerjasama, Koperasi

## **ABSTRACT**

*Since the authority to grant oil palm plantation business permits was handed over to the Regency/City Government, the area of plantation business land in the Regency/City area has increased. Rokan Hulu Regency has the potential for large enough land for the development of oil palm plantations, but on the other hand, oil palm plantation business activities in Rokan Hulu Regency also have negative impacts, namely the occurrence of various conflicts between local communities and plantation companies both regarding community land and development of plantations for the community, conflicts over land between oil palm plantation companies. In the last 5 years, there have been conflicts between communities. The community demanded that the management of the Kopsa Bunda cooperative bring the community together with PT PIS II and the Rokan Hulu cooperative service. However, after a time the management of the Kopsa Bunda Cooperative instead carried out a credit agreement with Bank Mandiri Syariah and PT PIS II, the people of Rantau Binuang Sakti sued PT PIS II. The results of the research conducted are the cooperation agreement for the development of oil palm plantations between the Bunga Idaman Oil Palm Agricultural Cooperative and PT. Perdana Inti Sawit Perkasa in Desa RBS Kec. District fullness Rohul in Case No: 190/PDT.G/2021/PN.PBR was declared void. The form of settlement for the cancellation of the agreement is through settlement by bringing this case to court and the decision to cancel this agreement is decided by the Judge in court because it is through the Court that has the right and proves that something can be canceled.*

**Keywords:** *Cancellation Agreement, Cooperation Agreement, Cooperative*

## KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur peneliti ucapkan ke-hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Proposal. Penelitian ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Antara Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman Dengan Pt. Perdana Inti Sawit Perkasa Di Desa Rantau Binuang Sakti (RBS) Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Perkara NO: 190/PDT.G/2021/PN.PBR”**. Proposal Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum. Peneliti telah banyak mendapat bantuan dan dorongan baik materil maupun moril dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini Peneliti dengan segenap kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan.
2. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
3. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPLE, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Proposal Penelitian dengan baik.

4. Ibu Fitri Elfiani, SH., MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Proposal Penelitian dengan baik.
5. Dosen-dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran dan masukan sehingga hasil penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Semua pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu yang telah mendukung secara optimal, sehingga selesainya Proposal Penelitian ini.
7. Kedua orang tua tercinta telah memberikan do'a bimbingan.
8. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu dalam penyelesaian Proposal Penelitian ini.

Demikian ucapan terimakasih yang tulus Peneliti sampaikan. Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal saleh dan menjadi ibadah disisi Allah. Aamiin.

Pasir Pengaraian, Juli 2023

**TAMRIN**  
**NIM. 1935058**

## DAFTAR ISI

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                   | <b>i</b>   |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>                              | <b>ii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                         | <b>iii</b> |
| <b><i>ABSTRACT</i> .....</b>                                 | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                   | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                       | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                     | <b>ix</b>  |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>                                    |            |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                             | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                    | 14         |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                                   | 14         |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                                  | 15         |
| <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>                              |            |
| 2.1 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian.....                   | 18         |
| 2.1.1 Pengertian Perjanjian .....                            | 18         |
| 2.1.2 Bentuk Perjanjian .....                                | 21         |
| 2.1.3 Bentuk Perikatan .....                                 | 23         |
| 2.1.4 Akibat Hukum dari Perjanjian .....                     | 27         |
| 2.1.5 Asas-asas Perjanjian.....                              | 28         |
| 2.1.6 Syarat Sah Perjanjian .....                            | 30         |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi .....                  | 32         |
| 2.2.1 Pengertian Wanprestasi.....                            | 32         |
| 2.2.2 Akibat Wanprestasi .....                               | 43         |
| 2.3 Kemitraan Perjanjian .....                               | 44         |
| 2.3.1 Pengertian Kemitraan.....                              | 44         |
| 2.3.2 Unsur-unsur Kemitraan.....                             | 45         |
| 2.3.3 Perbandingan Kemitraan dan Perjanjian Kerja Sama ..... | 46         |
| <b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>                            |            |
| 3.1 Pendekatan.....                                          | 47         |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 3.2 Alasan Pemilihan Lokasi .....              | 47 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data .....                | 48 |
| 3.4 Teknik Memperoleh Data .....               | 48 |
| 3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling ..... | 49 |
| 3.6 Teknik Analisis Data .....                 | 50 |
| 3.7 Teknik Operasional .....                   | 51 |

#### **BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 Pembatalan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Antara Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman Dengan Pt. Perdana Inti Sawit Perkasa Di Desa Rantau Binuang Sakti (RBS) Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Perkara NO: 190/PDT.G/2021/PN.PBR .....                                    | 53 |
| 4.2 Penyelesaian secara hukum terhadap Pembatalan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Antara Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman Dengan Pt. Perdana Inti Sawit Perkasa Di Desa Rantau Binuang Sakti (RBS) Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Perkara NO: 190/PDT.G/2021/PN.PBR ..... | 69 |

#### **BAB V. PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan ..... | 85 |
| 5.2 Saran .....      | 86 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Tabel 3.1 Data Populasi dan Responden..... | 25 |
|--------------------------------------------|----|